



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oyon Bin Hamid
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 64/18 April 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Banjarsari Rt.02/Rw.04, Desa. Tawangbanteng, Kec. Sukaratu, Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Oyon Bin Hamid ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Iwan Sep Charles, SH. Advokat pada Kantor Hukum BSC Associates beralamat di Perum Griya Mangin Persada Blok C 1 Jl. Mangin Kelurahan Bungursari Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OYON BIN HAMID bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam surat dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OYON BIN HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000, (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- BahwaTerdakwa OYON BIN HAMID pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 08:00Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, Bertempat di Rumah Saksi Rika Shanti tepatnya di Kp. Banjarsari Rt.02/Rw.04, Desa. Tawang Banteng, Kec. Sukaratu, Kab.Tasikmalaya. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "*dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yanto Nurjaman* " Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa merasa emosi dengan saksi korban Yanto yang telah menikah siri/Agama (tidak tercatat dalam dokumen Negara) dengan saksi Rika dikarenakan saksi Rika Shanti awalnya pernah nikah dengan anaknya terdakwa yaitu saksi Anton, selanjutnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi Syaeful Milah (ketua RT setempat) dan mengajak saksi Syaeful Milah ke Pos Ronda setelah berada di pos ronda lalu terdakwa menyuruh saksi Syaeful Milah menelpon saksi Endang (ketua RW setempat) , setelah saksi Endang datang kemudian terdakwa menjelaskan kepada saksi Syaeful Milah (ketua RT setempat) dan saksi Endang (Ketua RW setempat) untuk mengusir saksi Yanto dan saksi Rika dari rumahnya dikarenakan telah kumpul kebo/tinggal satu atap tanpa ikatan pernikahan dan dianggap telah mengotori daerah tersebut. Selanjutnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rika Shanti sendirian tanpa mengajak saksi Syaeful dan saksi Endang dengan maksud terdakwa ingin mempertanyakan kebenaran pernikahan antara saksi Yanto dan saksi Rika Shanti setelah terdakwa berada dirumah saksi Rika Shanti terdakwa mengetuk pintubelakang rumah saksi Rika dan dibuka oleh sdr. Perdi Kusumah Als Ocol lalu sdr. Perdi menjawab bahwa dirumah saksi Rika Shanti tidak ada saksi Yanto akan tetapi selang beberapa menit saksi Yanto dan saksi rika keluar dari kamar saksi Rika Shanti secara bersamaan, karena terdakwa tidak bisa menahan emosi dan terdakwa merasa dibohongi dengan status pernikahan saksi Yanto dan saksi Rika tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanto dengan perkataan "*Kamu Duduk kamu mengotori rumah ini*" selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi Yanto dan melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan mengenai bagaian muka saksi Yanto sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik baju saksi yanto dan membawa saksi yanto ke pos ronda dengan tujuan akan diserahkan kepada saksi Syaeful Milah (ketua RT) dan saksi endang (ketua RW) akan tetapi setelah sampai di pos ronda sudah ada saksi Anton , saksi Syaeful Milah dan saksi Endang dikarenakan terdakwa masih merasa emosi dan terus meronta-ronta untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Yanto akan tetapi dihalangi oleh saksi Syaeful milah dan saksi endang selanjutnya datang Sdr. Ustad Ijad dan berusaha untuk meleraikan dan mendamaikan lalu mengajak terdakwa , saksi Syaeful Milah, saksi endang , Saksi Anton dan saksi Yanto berangkat ke rumah Ustad sdr. Ijad, setelah sampai dirumah Sdr. Ustad Ijad dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa dan saksi Yanto dianggap akan selesai lalu saksi Anton berpamitan untuk berangkat kerja akan tetapi selang beberapa menit setelah saksi Anton berangkat kerja terdakwa kembali emosi dan mengambil piring yang hendak akan dilemparkan kearah saksi Yanto akan tetapi keburu dileraikan oleh saksi Endang. Atas kejadian tersebut saksi korban Yanto melaporkan terdakwa Oyon Bin Hamid kepada pihak kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Oyon Bin Hamid melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yanto mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Refertum dari UPTD PUSKEMAS SUKARATU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : TU.01.02/486/pkm/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh dr.Irma Amalia Sari dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTO NURJAMAN adalah sebagai berikut : "*Telah diperisa seorang korban hidup berjenis kelamin*

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan berusia dewasa, Ditemukan luka memar pada pangkal hidung dan leher bawah telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan aktivitas sehari – hari” (terlampir dalam Berkas perkara)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana, dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Milah bin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Yanto Nurjaman pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 08:00Wib, bertempat di Rumah Saksi Rika Shanti tepatnya di Kp. Banjarsari Rt.02/Rw.04, Desa. Tawang Banteng, Kec. Sukaratu, Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa emosi dengan saksi korban Yanto yang telah menikah siri/Agama (tidak tercatat dalam dokumen Negara) dengan saksi Rika dikarenakan saksi Rika Shanti awalnya pernah nikah dengan anaknya terdakwa yaitu saksi Anton;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rika Shanti sendirian karena terdakwa tidak bisa menahan emosi dan terdakwa merasa dibohongi dengan status pernikahan saksi Yanto dan saksi Rika tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanto dengan perkataan “*Kamu Duduk kamu mengotori rumah in*” selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi Yanto dan melakukan penganiyaan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan mengenai bagaian muka saksi Yanto sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik baju saksi yanto dan membawa saksi yanto ke pos ronda dengan tujuan akan diserahkan kepada saksi Syaeful Milah (ketua RT) dan saksi endang (ketua RW) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari UPTD PUSKEMAS SUKARATU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : TU.01.02/486/pkm/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh dr.Irma Amalia Sari dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTO NURJAMAN adalah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut : *"Telah diperisa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, Ditemukan luka memar pada pangkal hidung dan leher bawah telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan aktivitas sehari – hari"* ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi Endang Bin Dayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Yanto Nurjaman pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 08:00Wib, bertempat di Rumah Saksi Rika Shanti tepatnya di Kp. Banjarsari Rt.02/Rw.04, Desa. Tawang Banteng, Kec. Sukaratu, Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa emosi dengan saksi korban Yanto yang telah menikah siri/Agama (tidak tercatat dalam dokumen Negara) dengan saksi Rika dikarenakan saksi Rika Shanti awalnya pernah nikah dengan anaknya terdakwa yaitu saksi Anton
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rika Shanti sendirian karena terdakwa tidak bisa menahan emosi dan terdakwa merasa dibohongi dengan status pernikahan saksi Yanto dan saksi Rika tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanto dengan perkataan *"Kamu Duduk kamu mengotori rumah ini"* selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi Yanto dan melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan mengenai bagaian muka saksi Yanto sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik baju saksi yanto dan membawa saksi yanto ke pos ronda dengan tujuan akan diserahkan kepada saksi Syaeful Milah (ketua RT) dan saksi endang (ketua RW)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari UPTD PUSKEMAS SUKARATU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : TU.01.02/486/pkm/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh dr.Irma Amalia Sari dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTO NURJAMAN adalah sebagai berikut : *"Telah diperisa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, Ditemukan luka memar pada*



pangkal hidung dan leher bawah telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, Perluasan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan aktivitas sehari – hari”

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi Yanto Nurjaman dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Yanto Nurjaman pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 08:00Wib, bertempat di Rumah Saksi Rika Shanti tepatnya di Kp. Banjarsari Rt.02/Rw.04, Desa. Tawang Banteng, Kec. Sukaratu, Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa emosi dengan saksi korban Yanto yang telah menikah siri/Agama (tidak tercatat dalam dokumen Negara) dengan saksi Rika dikarenakan saksi Rika Shanti awalnya pernah nikah dengan anaknya terdakwa yaitu saksi Anton;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rika Shanti sendirian karena terdakwa tidak bisa menahan emosi dan terdakwa merasa dibohongi dengan status pernikahan saksi Yanto dan saksi Rika tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanto dengan perkataan “*Kamu Duduk kamu mengotori rumah ini*” selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi Yanto dan melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan mengenai bagaian muka saksi Yanto sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik baju saksi yanto dan membawa saksi yanto ke pos ronda dengan tujuan akan diserahkan kepada saksi Syaeful Milah (ketua RT) dan saksi endang (ketua RW) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari UPTD PUSKEMAS SUKARATU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : TU.01.02/486/pkm/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh dr.Irma Amalia Sari dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTO NURJAMAN adalah sebagai berikut : “*Telah diperisa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, Ditemukan luka memar pada pangkal hidung dan leher bawah telinga sebelah kiri akibat trauma benda*



tumpul, Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan aktivitas sehari – hari” ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi Rika Santi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Yanto Nurjaman pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 08:00Wib, bertempat di Rumah Saksi Rika Shanti tepatnya di Kp. Banjarsari Rt.02/Rw.04, Desa. Tawang Banteng, Kec. Sukaratu, Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa emosi dengan saksi korban Yanto yang telah menikah siri/Agama (tidak tercatat dalam dokumen Negara) dengan saksi Rika dikarenakan saksi Rika Shanti awalnya pernah nikah dengan anaknya terdakwa yaitu saksi Anton;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rika Shanti sendirian karena terdakwa tidak bisa menahan emosi dan terdakwa merasa dibohongi dengan status pernikahan saksi Yanto dan saksi Rika tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanto dengan perkataan “*Kamu Duduk kamu mengotori rumah ini*” selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi Yanto dan melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan mengenai bageian muka saksi Yanto sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik baju saksi yanto dan membawa saksi yanto ke pos ronda dengan tujuan akan diserahkan kepada saksi Syaeful Milah (ketua RT) dan saksi endang (ketua RW) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari UPTD PUSKEMAS SUKARATU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : TU.01.02/486/pkm/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh dr.Irma Amalia Sari dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTO NURJAMAN adalah sebagai berikut : “*Telah diperisa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewsa, Ditemukan luka memar pada pangkal hidung dan leher bawah telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan aktivitas sehari – hari” ;*



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Yanto Nurjaman pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 08:00Wib, bertempat di Rumah Saksi Rika Shanti tepatnya di Kp. Banjarsari Rt.02/Rw.04, Desa. Tawang Banteng, Kec. Sukaratu, Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa emosi dengan saksi korban Yanto yang telah menikah siri/Agama (tidak tercatat dalam dokumen Negara) dengan saksi Rika dikarenakan saksi Rika Shanti awalnya pernah nikah dengan anaknya terdakwa yaitu saksi Anton;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rika Shanti sendirian karena terdakwa tidak bisa menahan emosi dan terdakwa merasa dibohongi dengan status pernikahan saksi Yanto dan saksi Rika tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanto dengan perkataan "*Kamu Duduk kamu mengotori rumah ini*" selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi Yanto dan melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan mengenai bageian muka saksi Yanto sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik baju saksi yanto dan membawa saksi yanto ke pos ronda dengan tujuan akan diserahkan kepada saksi Syaeful Milah (ketua RT) dan saksi endang (ketua RW) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari UPTD PUSKEMAS SUKARATU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : TU.01.02/486/pkm/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh dr.Irma Amalia Sari dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTO NURJAMAN adalah sebagai berikut : "*Telah diperisa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewsa, Ditemukan luka memar pada pangkal hidung dan leher bawah telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan aktivitas sehari – hari*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. unsure Barang siapa :

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa OYON BIN HAMID dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Terdakwa OYON BIN HAMID dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa OYON BIN HAMID sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa" ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tsm



Ad.2. unsur telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling). Akan tetapi menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (Penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang sedangkan menurut Doktrin “Penganiayaan” merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Yanto Nurjaman pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 08:00Wib, bertempat di Rumah Saksi Rika Shanti tepatnya di Kp. Banjarsari Rt.02/Rw.04, Desa. Tawang Banteng, Kec. Sukaratu, Kab.Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya terdakwa merasa emosi dengan saksi korban Yanto yang telah menikah siri/Agama (tidak tercatat dalam dokumen Negara) dengan



saksi Rika dikarenakan saksi Rika Shanti awalnya pernah menikah dengan anaknya terdakwa yaitu saksi Anton;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Rika Shanti sendirian karena terdakwa tidak bisa menahan emosi dan terdakwa merasa dibohongi dengan status pernikahan saksi Yanto dan saksi Rika tersebut lalu terdakwa berkata kepada saksi Yanto dengan perkataan "*Kamu Duduk kamu mengotori rumah ini*" selanjutnya terdakwa langsung menghampiri saksi Yanto dan melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kiri yang dikepalkan mengenai bageian muka saksi Yanto sebanyak satu kali, kemudian terdakwa menarik baju saksi yanto dan membawa saksi yanto ke pos ronda dengan tujuan akan diserahkan kepada saksi Syaeful Milah (ketua RT) dan saksi endang (ketua RW) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yanto mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari UPTD PUSKEMAS SUKARATU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : TU.01.02/486/pkm/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh dr.Irma Amalia Sari dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTO NURJAMAN adalah sebagai berikut : "*Telah diperisa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa, Ditemukan luka memar pada pangkal hidung dan leher bawah telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan aktivitas sehari – hari*" ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan kalau saat terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan, terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya sehingga mengakibatkan luka terhadap korban dan hal ini menurut majelis dapat dikategorikan melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yanto Nurjaman mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum dari UPTD PUSKEMAS SUKARATU Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : TU.01.02/486/pkm/2021 Tanggal 23 Desember 2021 yang diperiksa dan ditandatangani langsung oleh dr.Irma Amalia Sari dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban YANTO NURJAMAN adalah sebagai berikut : "*Telah diperisa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki dan*



berusia dewasa, Ditemukan luka memar pada pangkal hidung dan leher bawah telinga sebelah kiri akibat trauma benda tumpul, Perlukaan tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan aktivitas sehari – hari”.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dimintai keterangan terdakwa serta saksi-saksi, terbukti selama terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pensehat Hukum telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada intinya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara yang mengenai lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Yanto Nurjaman luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa OYON BIN HAMID secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OYON BIN HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Arif Hadi Saputra, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H., Rr. Endang Dewi Nugraheni, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Arif Hadi Saputra, SH.MH.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi, SH